



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00025/IOSS/DPM-PTSP.II/III/2019

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Pemandatangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr. **MERI MASTARIYA, S.Pd** selaku Kepala Sekolah PAUD SMART ISLAMIC Perihal Permohonan izin Operasional PAUD/TK , tanggal 30 JULI 2019
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/801/Disdikbud/1/2019 tanggal 01 Agustus 2019
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 01 Agustus 2019. Sekolah PAUD SMART ISLAMIC telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah PAUD SMART ISLAMIC dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **PAUD SMART ISLAMIC**
Nama Kep Sekolah : **MERI MASTARIYA, S.Pd**
Alamat : **Jl. Depati Said No.33 Rt.05 Kel.Sidorejo
Kec.Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diklum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Bertaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 05 AGUSTUS 2019**

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LUBUKLINGGAU**



B. JUNDARI, SE